

Jl. Tjoekoel Soebroto No 30 Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan
Email : bawaskablampura@gmail.com

Nomor : 187/PM.00.02/K.LA-05/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Lampung Utara, 30 September 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara

di_ _____
Tempat

Dengan Hormat

A Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; -
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 103 Tahun 2024, tanggal 26 September 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

- B. Bahwa Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:**

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu,**

Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

- (2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

C. Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

1. Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
2. Sengketa proses pemilu.

D. Sehubungan dengan dilaksanakannya tahapan pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara dan sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Utara menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Lampung Utara hal-hal sebagai berikut :

- a) Dalam menentukan pengadaan jenis, standar, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Memastikan kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dan dukungan perlengkapan lainnya sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Utara;
- c) Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dan dukungan perlengkapan lainnya oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Utara;
- d) Memastikan perusahaan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dan dukungan perlengkapan lainnya tidak terafiliasi dengan peserta Pemilihan tertentu;
- e) KPU Kabupaten Lampung Utara bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan metode pendistribusian Logistik Pemilihan;
- f) Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Utara bertanggung jawab mendistribusikan Logistik Pemilihan ke tempat penyimpanan atau gudang KPU Kabupaten;
- g) Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Utara agar bertanggung jawab mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada PPK, PPS, dan KPPS;
- h) Distribusi Logistik Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;

- i) KPU Kabupaten Lampung Utara dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan Logistik Pemilihan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



KETUA,

Putri Intan Sari
PUTRI INTAN SARI,S.H., M.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (Sebagai Laporan);
2. Arsip